



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 815 /VI.03/HK/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) OPTIMALISASI PENDAPATAN
DAERAH DARI SEKTOR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK
NAMA KENDARAAN BERMOTOR JENIS KENDARAAN ALAT BERAT/BESAR**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa salah satu sumber pendapatan daerah sebagai sumber keuangan daerah melalui sektor pajak adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari jenis kendaraan alat berat/besar;
- b. bahwa dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari jenis kendaraan alat berat/besar sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu dibentuk Kelompok Kerja Optimalisasi Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Kendaraan Alat Berat/Besar, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ);
7. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

- Memperhatikan:
1. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan Nomor: INS/03/M/X/1999, Nomor: 973-1228, Nomor: SKPE/02/X/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau Santunan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
 2. Kesepakatan Bersama antara Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Lampung dengan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung dan PT. Jasa Raharja (PERSERO) Cabang Lampung Nomor: B/2166/VII/2011, Nomor: 119/0623/III.18/06/2016 dan Nomor: SKEP/01/2011 tentang Teknis Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dan Operasi Bersama Pemeriksaan Administrasi Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung;
 3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 4. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH DARI SEKTOR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR JENIS KENDARAAN ALAT BERAT/BESAR.**
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Optimalisasi Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Kendaraan Alat Berat/Besar, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Keanggotaan Kelompok Kerja Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri atas:
- a. anggota tetap yang terdiri dari para pejabat struktural pada UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah di 8 (delapan) wilayah se-Provinsi Lampung; dan
 - b. anggota tidak tetap yang berasal dari instansi atau lembaga lain di luar Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung yang keanggotaannya bersifat opsional disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
- KETIGA : Kelompok Kerja Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. melakukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor jenis kendaraan alat berat/besar serta melakukan koordinasi lintas instansi;

- b. melakukan tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan optimalisasi Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor jenis kendaraan alat berat/besar; dan
- c. melakukan monitoring, pengawasan, pengendalian atas program kerja Optimalisasi Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor jenis kendaraan alat berat/besar.

KEEMPAT : Tahapan-tahapan kegiatan Kelompok Kerja Optimalisasi Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor jenis kendaraan alat berat/besar sebagai berikut:

1. Perencanaan:
 - a. menyusun agenda kerja Kelompok Kerja Optimalisasi Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor jenis kendaraan alat berat/besar;
 - b. mengumpulkan data dan informasi serta metodologi penentuan target pendapatan; dan
 - c. merumuskan prioritas dan sasaran potensi pendapatan daerah.
2. Pelaksanaan:
 - a. melaksanakan koordinasi dan asistensi dengan pihak-pihak yang menjadi sumber penerimaan pendapatan daerah;
 - b. melaksanakan observasi terhadap sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah;
 - c. melakukan penghitungan besarnya nilai penerimaan pendapatan daerah yang dapat ditagih; dan
 - d. melakukan penagihan terhadap sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah.
3. Penyusunan laporan:
 - a. merekapitulasi data penerimaan pendapatan daerah dari Sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor jenis kendaraan alat berat/besar, dan menyampaikan laporannya setiap bulan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung; dan
 - b. mengolah data penerimaan pendapatan daerah dari Sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor jenis kendaraan alat berat/besar sebagai dasar dalam menetapkan target penerimaan untuk tahun yang akan datang.

KELIMA : Dalam mendukung kinerja Kelompok Kerja Optimalisasi, dibentuk Sekretariat Kelompok Kerja yang berkedudukan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, yang bertugas dalam hal pengurusan administrasi dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEENAM : Dalam pelaksanaan tugasnya Kelompok Kerja Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3-4-2018

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,

EDDIK SUPRAYITNO

Tembusan:

1. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Bandar Lampung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Kelompok Kerja yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/95/VI.03/HK/2018
 TANGGAL : 3-1-2018

SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH DARI SEKTOR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR JENIS KENDARAAN ALAT BERAT/BESAR

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Ketua : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
- III. POKJA-POKJA
1. POKJA I
- Ketua : Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah I
- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian TU UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah I
 2. Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah I
 3. Kepala Seksi Penagihan dan Penerimaan UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah I
 4. Anggota Tidak Tetap
2. POKJA II
- Ketua : Kepala UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah II
- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian TU UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah II
 2. Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah II
 3. Kepala Seksi Penagihan dan Penerimaan UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah II
 4. Anggota Tidak Tetap
3. POKJA III
- Ketua : Kepala UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah III
- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian TU UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah III
 2. Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah III
 3. Kepala Seksi Penagihan dan Penerimaan UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah III
 4. Anggota Tidak Tetap
4. POKJA IV
- Ketua : Kepala UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah IV
- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian TU UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah IV
 2. Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah IV
 3. Kepala Seksi Penagihan dan Penerimaan UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah IV
 4. Anggota Tidak Tetap
5. POKJA V
- Ketua : Kepala UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah V

- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian TU UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah V
2. Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah V
3. Kepala Seksi Penagihan dan Penerimaan UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah V
4. Anggota Tidak Tetap
6. POKJA VI
Ketua : Kepala UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah VI
Anggota : 1. Kepala Sub Bagian TU UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah VI
2. Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah VI
3. Kepala Seksi Penagihan dan Penerimaan UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah VI
4. Anggota Tidak Tetap
7. POKJA VII
Ketua : Kepala UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah VII
Anggota : 1. Kepala Sub Bagian TU UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah VII
2. Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah VII
3. Kepala Seksi Penagihan dan Penerimaan UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah VII
4. Anggota Tidak Tetap
8. POKJA VIII
Ketua : Kepala UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah VIII
Anggota : 1. Kepala Sub Bagian TU UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah VIII
2. Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah VIII
3. Kepala Seksi Penagihan dan Penerimaan UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah VIII
4. Anggota Tidak Tetap

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,

BIDIK SUPRAYITNO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 215 /VI.03/HK/2018
TANGGAL : 3 - 4 - 2018

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA OPTIMALISASI
PENDAPATAN DAERAH DARI SEKTOR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR JENIS KENDARAAN
ALAT BERAT/BESAR**

- I. Ketua : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Kepala Bidang Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
- III. Anggota : 1. Kepala Bidang Pengembangan dan Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Sub Bidang Pajak I Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
4. Kepala Sub Bidang Keberatan dan Administrasi Pelaporan Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
5. Kepala Sub Bidang Teknologi Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
6. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
7. Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
8. Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Penerimaan Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
9. 6 (enam) orang Pelaksana pada Bidang Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,

DIDIK SUPRAYITNO